

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia telah mendorong munculnya kebutuhan akan sinkronisasi yang kuat antara sumber-sumber hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari landasan konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan setiap penduduk untuk menjalankan ajaran agamanya.¹ Di satu sisi, hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar legal formal bagi pelaksanaan transaksi ekonomi syariah. Di sisi lain, hukum Islam melalui fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, gharar, dan maisir dalam setiap bentuk akad. KHES disusun berdasarkan landasan fikih muamalah klasik yang diperkaya dengan fatwa-fatwa kontemporer Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga secara substansial merepresentasikan norma-norma Islam dalam transaksi ekonomi modern.

Perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia menghasilkan berbagai hubungan hukum bermuatan komersial yang sering kali berujung pada sengketa di pengadilan agama. Sengketa ekonomi syariah meliputi kontrak jual-beli berbasis murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, jaminan kafalah, wakalah, hingga sengketa lembaga keuangan syariah lainnya. Karakteristik sengketa ekonomi syariah memiliki kekhasan tersendiri karena menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum positif nasional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya menuntut penerapan aspek legal formal,

¹ 'Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 1.1 (1945).

tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam fikih muamalah.

Namun, pada kenyataannya tidak semua aspek hukum ekonomi syariah memiliki aturan positif yang eksplisit. Kekosongan hukum tersebut sering kali diisi melalui yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), menjadikan KHES sebagai pedoman utama bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Dalam konteks ini, sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi penting untuk mencegah terjadinya kontradiksi normatif. Sebab, suatu akad yang secara formil sah berdasarkan KUHPdata dapat dianggap batal menurut prinsip hukum Islam apabila bertentangan dengan ketentuan fikih. Oleh karena itu, berbagai ahli menekankan perlunya legislasi formal KHES agar tercipta harmonisasi dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah.²

Disharmoni antarperaturan dalam bidang ekonomi syariah menimbulkan persoalan yuridis yang cukup serius. Contohnya, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun ayat (2) penjelasannya sempat membuka peluang pilihan forum penyelesaian sengketa “sesuai isi akad”, sehingga menimbulkan dualisme kewenangan hingga akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.³ Permasalahan lain juga muncul pada tahap pelaksanaan putusan, misalnya dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang masih harus melalui Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama, yang pada dasarnya memiliki yurisdiksi substantif dalam perkara ekonomi syariah. Fenomena ini menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan antara norma hukum Islam dan norma hukum nasional yang dapat menghambat kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum syariah.⁴

Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Pwk dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Bdg menjadi

² Triana Sofiani, ‘Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)’, 13.1 (2015), 31.

³ Alfiah Hanafi, ‘Fenomena Sengketa Ekonomi Syariah Pembiayaan Akad Murabahah Di Pengadilan Agama’, 2023.

⁴ Hanafi, ‘Fenomena Sengketa Ekonomi Syariah’, 23.

objek penting dalam penelitian ini. Perbandingan terhadap kedua putusan ini secara objektif memiliki urgensi akademis dan praktis berdasarkan 3 (tiga) alasan hukum (*legal reasoning*) utama.

Pemilihan Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Agama Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan substantif dan komparatif. Pengadilan Agama Purwakarta dipilih karena terdapat Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Pwk yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan murābahah antara Bank BJB Syariah dan nasabah serta diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Sementara itu, Pengadilan Agama Bandung dipilih karena terdapat Putusan Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Bdg yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan antara Koperasi Jasa Amani dan nasabah yang diperiksa melalui mekanisme gugatan biasa. Kedua putusan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi subjek hukum dan lembaga keuangan, bentuk akad, mekanisme pemeriksaan perkara, maupun pola pertimbangan hukum hakim. Perbedaan tersebut menjadi dasar bagi penelitian untuk melakukan analisis komparatif terhadap penerapan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama.

Perbandingan terhadap kedua putusan tersebut dilakukan secara objektif berdasarkan tiga indikator hukum utama. Pertama, dari aspek subjek hukum dan karakteristik lembaga keuangan, Putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengadili sengketa antara lembaga perbankan syariah, yaitu Bank BJB Syariah, dengan nasabah, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bandung mengadili sengketa antara lembaga keuangan mikro syariah non-bank, yaitu Koperasi Jasa Amani, dengan anggotanya. Kedua, dari aspek hukum acara, Pengadilan Agama Purwakarta menerapkan mekanisme Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, sedangkan Pengadilan Agama Bandung menggunakan mekanisme gugatan biasa dengan tahapan pemeriksaan dan pembuktian yang lebih kompleks. Perbedaan tersebut penting dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena mekanisme penyelesaian sengketa harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak dan

kewajiban para pihak dalam akad. Ketiga, dari aspek pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta lebih mengedepankan penyelesaian melalui kesepakatan damai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta van Dading*), sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung lebih menitikberatkan pada penilaian terhadap hubungan hukum para pihak, pembuktian unsur wanprestasi, serta akibat hukum terhadap jaminan atau agunan. Perbedaan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, KHES, ketentuan akad yang relevan, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Perbedaan karakteristik dan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut selanjutnya dianalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif dan hukum acara yang berlaku, tetapi juga dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI, prinsip-prinsip akad dalam fikih muamalah, serta nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan yang sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan proses dan hasil putusan, tetapi juga menilai bagaimana pertimbangan hukum hakim mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa.

Meskipun demikian, integrasi antara hukum positif dan hukum Islam semakin diperkuat dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menempatkan KHES sebagai sumber hukum formal di lingkungan peradilan agama. Selain itu, lahirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menjadi tonggak penting dalam memberikan arah baru bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah di Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan posisi Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, sekaligus menjadi instrumen sinkronisasi antara prinsip fikih dan hukum nasional.⁵

⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik, 'Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia', 2016.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi meliputi musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Adapun penyelesaian litigasi dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Meskipun mekanisme non-litigasi diutamakan, dalam praktik banyak sengketa ekonomi syariah berakhir melalui jalur litigasi karena berkaitan dengan wanprestasi dan eksekusi jaminan.

Dalam konteks implementasi Hukum Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Purwakarta dapat dijadikan ilustrasi empiris untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat peradilan. Salah satu perkara yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Pwk, yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan akad murabahah. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menelaah keabsahan akad, pembuktian wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian melalui eksekusi jaminan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pertimbangan hukum yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek formal perjanjian dan pembuktian wanprestasi, sementara penguraian terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, putusan ini menarik untuk dianalisis guna menilai sejauh mana praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwakarta telah mencerminkan nilai-nilai dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.⁶

Pertimbangan hukum dalam kasus tersebut memperlihatkan adanya upaya hakim dalam menyeimbangkan penerapan hukum positif dengan nilai-nilai syariah dalam akad. Walaupun KHES atau fatwa DSN-MUI tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip keadilan dan kesetaraan kontrak tetap menjadi dasar

⁶ PA Purwakarta, 'Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Pwk'.

pertimbangan, menunjukkan integrasi antara substansi fikih muamalah dan sistem hukum nasional.⁷

Meskipun telah terdapat berbagai kajian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif umum dan belum secara spesifik menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam satu putusan konkret, khususnya dalam perkara pembiayaan murabahah yang melibatkan eksekusi jaminan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara mendalam menelaah putusan Pengadilan Agama Purwakarta nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Pwk untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan.⁸

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah, maka penyelesaiannya melalui jalur litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama memiliki wewenang mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa yang timbul dari akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Namun dalam praktiknya, implementasi akad-akad tersebut sering kali mengalami penyimpangan dari prinsip dasar syariah yang telah ditetapkan oleh fikih dan Fatwa DSN-MUI, sehingga menimbulkan potensi sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁹

Perkembangan ekonomi syariah di berbagai sektor, terutama pada aspek regulasi, merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Dinamika tersebut menuntut adanya pondasi hukum yang kuat sebagai penopang bagi pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap sistem ekonomi syariah, baik secara teoritis maupun praktis. Salah satu tonggak penting dalam penguatan regulasi di Indonesia adalah lahirnya

⁷ Nashihul Ibad Elhas, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam', 2006, 66.

⁸ Eva Shofia Fitriati, 'Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama', 2025, pp. 366–88.

⁹ Fitriati, *Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah*, 370.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang memberikan arah dan prospek baru dalam mekanisme penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.¹⁰

Penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah telah menjadi isu penting di berbagai negara dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Indonesia. Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks, sistem ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika Islam. Prinsip-prinsip utama hukum Islam seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadi landasan fundamental dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, pemahaman hukum, maupun konsistensi penerapannya di pengadilan.

Penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki keterkaitan erat dengan konsep keadilan sosial dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Sebagaimana dijelaskan oleh Bashir, hukum Islam tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik antar individu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.¹¹ Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks modern, mengingat perkembangan pesat sektor ekonomi syariah seperti perbankan, lembaga keuangan, dan transaksi bisnis syariah yang semakin kompleks membutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Secara kelembagaan, perluasan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 menuntut adanya kepastian hukum sekaligus keadilan substantif dalam setiap putusan. Oleh karena itu, analisis komparatif ini krusial untuk memberikan gambaran objektif mengenai bagaimana hakim Peradilan

¹⁰ Seproni Hidayat Neni Hardiati, Sindi Widiani, 'Neni Hardiati, Sindi Widiani, Seproni Hidayat 2021', 1.5 (2021).

¹¹ Moh Jazuli, 'Peran Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Teoritis Dan Praktis'.

Agama mengintegrasikan norma hukum positif dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹²

Salah satu sektor ekonomi syariah yang mengalami perkembangan signifikan adalah perbankan syariah, di mana produk pembiayaan menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Pembiayaan merupakan bentuk kerja sama antara bank syariah sebagai kreditur dan nasabah sebagai penerima dana (debitur), yang dituangkan dalam suatu akad pembiayaan syariah. Dalam akad tersebut diatur berbagai ketentuan penting, antara lain jumlah pembiayaan, jangka waktu, tujuan penggunaan, jadwal pelunasan, dan agunan sebagai jaminan atas dana yang disalurkan.

Kegiatan pembiayaan syariah memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi nasional karena mendukung sektor produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun peranan tersebut juga membawa risiko yang tinggi, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang kuat melalui lembaga jaminan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Dalam aspek regulasi, kegiatan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 23, yang menegaskan bahwa pembiayaan berisiko tinggi seperti mudharabah harus disertai agunan tambahan. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk meyakini kemampuan debitur melunasi kewajiban yang dijaminakan melalui agunan.¹³

Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama masih menunjukkan kecenderungan penekanan pada aspek formalitas perjanjian dan pembuktian wanprestasi secara perdata, tanpa diiringi dengan penguraian yang memadai terhadap substansi prinsip syariah yang melekat dalam akad yang disengketakan. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Pwk, yang berkaitan dengan sengketa akad pembiayaan murabahah, di mana Majelis Hakim mengabulkan

¹² Neni Hardiati, Sindi Widiāna, and Seproni Hidayat, 'Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1.5 (2021), 97.

¹³ Vinna Sri Yuniarti, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah', 2.2 (2018), 15.

gugatan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban pembiayaan disertai amar alternatif berupa penjualan objek agunan melalui lelang dan pengosongan objek jaminan. Namun demikian, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada keabsahan perjanjian dan terpenuhinya unsur wanprestasi, sementara penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan analisis prinsip murabahah sebagai akad jual beli syariah belum dikaji secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi mengaburkan karakteristik penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan melemahkan peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam menegakkan hukum ekonomi syariah apabila substansi syariah tidak dijadikan landasan utama dalam pertimbangan hukum.

Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Pwk dipilih sebagai objek penelitian karena merepresentasikan sengketa pembiayaan murabahah yang umum terjadi dalam praktik perbankan syariah, sekaligus memuat amar mengenai eksekusi jaminan yang secara yuridis dan syariah memerlukan kehati-hatian. Putusan ini juga mencerminkan pola pertimbangan hukum hakim yang lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian sengketa yang timbul dari pembiayaan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah dan eksekusi jaminan, merupakan isu penting dalam praktik peradilan agama. Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Purwakarta, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilaksanakan tidak hanya berdasarkan aspek formal perjanjian dan wanprestasi, tetapi juga selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan diharapkan tidak semata-mata memberikan kepastian hukum, melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah. Dalam menganalisis putusan tersebut, penelitian ini berlandaskan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya konsistensi

normatif untuk mencapai keadilan. Disertakan pula teori keadilan Aristoteles, yang membedakan keadilan distributif dan komutatif dalam hubungan kontraktual. Dari perspektif Islam, digunakan teori masalah (maqasid al-shariah) seperti diuraikan Al-Ghazali, yang menekankan pencapaian kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan dalam penegakan hukum. Pendekatan teori-teori ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim tidak hanya formal tetapi juga substantif, selaras dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemanfaatan (al-maslahah) dalam ekonomi syariah.

Selain Putusan Pengadilan Agama Purwakarta, penelitian ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/P.Dt.G/2025/Badg yang memuat sengketa ekonomi syariah terkait pelaksanaan akad pembiayaan dan penyelesaian hak-hak para pihak. Putusan tersebut dipilih karena memperlihatkan pola pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan membandingkan kedua putusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek praktis penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama. Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan diperlukan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diimplementasikan secara substantif dalam praktik peradilan, sehingga tidak berhenti pada aspek formalitas kontrak semata.

Selain menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori negara hukum (rule of law) dan teori penegakan hukum. Teori negara hukum digunakan untuk menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan pertimbangan hukum, serta perlindungan terhadap hak para pihak. Sementara itu, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan putusan pengadilan agama

dalam praktik sengketa ekonomi syariah, termasuk hambatan implementasi dan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum nasional.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kewenangan Peradilan Agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara normatif, namun belum banyak yang secara khusus melakukan analisis komparatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan konkret terkait sengketa pembiayaan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait analisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluatif bagi praktik peradilan agama agar penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, muncul problematika hukum yang perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek syariah dan ketentuan hukum positif. Permasalahan ini terkait dengan penerapan prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Purwakarta yang menuntut sinkronisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini terdiri dari:

1. Bagaimana Duduk Perkara Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Pwk dan Putusan Nomor: 3727/P.Dt.G/2025/Badg terkait sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana Analisis putusan sengketa ekonomi syariah mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan keterikatan terhadap peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana Pertimbangan Filosofis, yuridis dan sosiologis dan pengakuan prinsip-prinsip syariah , KHES dan DSN MUI dalam putusan-putusan tersebut?
4. Bagaimana Analisis perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan PA Purwakarta No. 1/Pdt.G.S/2024 dan PA Bandung No. 3727/Pdt.G/2025

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pemahaman baru mengenai pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diterapkan di Pengadilan Agama. Sementara itu, secara khusus, penelitian ini berupaya mendalami berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah, baik dari segi normatif maupun implementatif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan duduk perkara putusan Pengadilan agama Purwakarta dan pengadilan agama bandung dalam kedua putusan yang menjadi objek studi.
2. Menganalisis kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan norma perundang undangan terkait ekonomi syariah.
3. Menganalisis Tinjauan Filosofis, Yuridis, sosiologis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan
4. Menganalisis perbandingan hukum hakim pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Agama Bandung
5. Mengidentifikasi hambatan dan menyusun rekomendasi kebijakan atau praktik untuk memperbaiki kepastian dan penegakan hukum di ranah sengketa ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian yurisprudensi peradilan agama pada isu ekonomi syariah dengan perspektif teori negara hukum dan penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang bermanfaat bagi praktisi hukum, terutama bagi hakim, advokat, dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara lebih sinkron dan konsisten. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat dalam memahami aspek hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara komprehensif.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Analisis putusan Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Pwk dan Putusan Nomor: 3727/P.Dt.G/2025/Pa.Badg yang khusus mengangkat sengketa ekonomi syariah.
2. Kajian berfokus pada pertimbangan hukum hakim, relevansi putusan terhadap prinsip negara hukum dan prinsip syariah, serta aspek penegakan dan pelaksanaan putusan di konteks lokal.
3. Penelitian tidak membahas aspek perbankan konvensional di luar yang relevan dengan sengketa syariah, kecuali jika diperlukan untuk perbandingan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Definisi dan Ruang Lingkup Sengketa Ekonomi Syariah

Secara terminologis, menurut istilah sengketa diartikan sebagai perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan perselisihan kepentingan. Dalam konteks hukum acara, sengketa yang diajukan ke pengadilan biasa disebut sebagai perkara. Dengan demikian, sengketa dapat dipahami sebagai bentuk konflik keperdataan yang muncul karena adanya pelanggaran hak, wanprestasi, atau perbedaan tafsir atas perjanjian antara para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum.

Sengketa tidak selalu berwujud konflik fisik, tetapi seringkali berupa perselisihan hak dan kewajiban hukum yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme formal seperti litigasi di pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat komersial maupun nonkomersial berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹⁴

Istilah ekonomi syariah merupakan nomenklatur yang berkembang secara khas di Indonesia, sedangkan di negara lain lebih umum dikenal sebagai ekonomi Islam. Terminologi ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan norma syariah, khususnya prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba, gharar, serta maysir.¹⁵

Ruang lingkup sengketa ekonomi syariah sangat luas, meliputi antara lain:

- a. Sengketa antara lembaga keuangan atau pembiayaan syariah dengan nasabahnya, seperti antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan.
- b. Sengketa antar lembaga keuangan syariah, misalnya antara dua bank syariah yang berbeda dalam kontrak kerjasama investasi.
- c. Sengketa antar individu muslim, apabila dalam akadnya secara tegas disebutkan bahwa kegiatan usaha didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, bentuk sengketa ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada sengketa keperdataan biasa, tetapi juga dapat mencakup:

- a. Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan
- b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam konteks lembaga keuangan atau pelaku usaha berbasis syariah, serta perkara derivatif kepailitan, yakni perkara yang tidak secara murni merupakan kepailitan, tetapi berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi syariah.

Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah mencakup seluruh konflik hukum yang timbul dari pelaksanaan akad atau transaksi berbasis syariah, baik antarindividu, lembaga, maupun antara lembaga keuangan dan nasabah, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', in *Mahkamah Agung*, 2011.

¹⁵ Khusniati Rofiah, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah'.

2. Teori Negara Hukum (*Rule of Law*)

Gagasan mengenai negara hukum telah berkembang sejak masa Yunani Kuno melalui pemikiran para filsuf. Pada awalnya, dalam karya *The Republic*, Plato meyakini bahwa negara ideal dapat diwujudkan demi mencapai kebaikan tertinggi. Menurutnya, kekuasaan seharusnya berada di tangan orang yang memahami hakikat kebaikan, yakni seorang filsuf atau *philosopher king*. Namun, dalam karya berikutnya seperti *The Statesman* dan *The Law*, Plato berpendapat bahwa bentuk negara terbaik yang realistis adalah negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum dianggap mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu. Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Pandangan Plato tersebut sejalan dengan pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah mencapai kehidupan terbaik bagi masyarakat. Hal itu hanya dapat dicapai melalui supremasi hukum. Aristoteles memandang hukum sebagai hasil kebijaksanaan bersama warga negara (*collective wisdom*), sehingga masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan hukum.

Konsep the rule of law, rechtsstaat, nomokrasi, atau negara hukum pada dasarnya merupakan sistem penyelenggaraan negara yang berlandaskan hukum. Setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh proses penyelenggaraan negara harus mengikuti aturan yang telah disepakati bersama sebagai pedoman utama. Istilah the rule of law diperkenalkan oleh A.V. Dicey, seorang ahli hukum asal Inggris, untuk menegaskan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum, bukan individu atau penguasa. Konsep ini kemudian berkembang pesat di negara-negara Anglo-Amerika.

Sementara itu, Negara Hukum Pancasila dipahami sebagai negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Sebagai cita

hukum, Pancasila menjadi dasar yang menaungi seluruh sistem hukum nasional. Pancasila juga berfungsi sebagai norma tertinggi yang menentukan keabsahan setiap aturan hukum dalam sistem hukum Republik Indonesia.¹⁶

Negara hukum atau rule of law merupakan prinsip yang menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam sistem ini, baik pemerintah maupun warga negara wajib bertindak sesuai hukum yang berlaku agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Berikut merupakan ciri-ciri negara hukum:

- a. Supremacy of Law merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Prinsip ini bertujuan untuk menolak segala bentuk tindakan sewenang-wenang serta membatasi kekuasaan bebas pemerintah yang berlebihan.
- b. *Equality Before the Law* berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Baik pejabat negara maupun masyarakat biasa wajib tunduk dan mematuhi hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa bagi pihak tertentu.
- c. *Due Process of Law* adalah jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui konstitusi dan proses hukum yang adil. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh lembaga peradilan dan aturan hukum, sehingga kekuasaan pemerintah maupun pejabat negara dapat dibatasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Dalam perkembangan konsep negara hukum, muncul berbagai upaya untuk menghapus perbedaan antara pengertian Rechtsstaat dan The Rule of Law. Pemikiran ini berakar dari gagasan para tokoh seperti John Locke dan Montesquieu yang menjadi pelopor konsep negara hukum modern. Salah satu pembaruan pemikiran dikemukakan oleh Brian Tamanaha, yang mencoba menawarkan pendekatan baru mengenai The Rule of Law. Ia membagi konsep tersebut ke dalam

¹⁶ Marzuki Manurung and others, 'Rule of Law / Negara Hukum', 9 (2025), 64.

¹⁷ Zaid Afif, 'Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', 2 (2018), 55.

dua kategori utama, yaitu formal dan substantif, yang masing-masing memiliki tiga bentuk atau cabang yang berbeda.

Pembahasan mengenai Rule by Law juga tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara hukum dan kekuasaan. Prof. I Dewa Gede Atmaja dalam bukunya *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, dengan mengutip pendapat Blaise Pascal, menyatakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum akan melahirkan kesewenang-wenangan.” Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan harus berjalan seimbang agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.¹⁸ Konsep Rule of Law berkembang dalam sistem hukum Anglo Saxon, sedangkan Rechtsstaat berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Meskipun memiliki istilah berbeda, keduanya sama-sama menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, konsep negara hukum menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara guna menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut diwujudkan melalui konsep Negara Hukum Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

3. Landasan Teoretis Kewenangan Absolut Peradilan

Menurut M. Yahya Harahap, hakim wajib bersikap tegas ketika menghadapi perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan absolut lembaganya. Apabila hakim Pengadilan Agama menerima perkara yang sejatinya merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri—misalnya sengketa utang piutang maka hakim harus terlebih dahulu meneliti batas yurisdiksinya. Apabila terbukti di luar kewenangannya, hakim wajib menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan “Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang mengadili,” bukan putusan positif yang menolak atau mengabulkan gugatan. Hal ini sejalan dengan asas kompetensi absolut, yang

¹⁸ Zaid Afif, ‘Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, 2 (2018), . 55.

menegaskan bahwa setiap lingkungan peradilan tidak berwenang mengadili perkara di luar bidang yurisdiksi yang ditetapkan undang-undang.¹⁹

4. Kewenangan Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sengketa ekonomi syariah timbul dari hubungan perdata antar pelaku keuangan syariah (bank syariah, lembaga pembiayaan, dsb.) dengan nasabahnya. Dinamika lembaga keuangan syariah yang pesat dan kompleksitas produk syariah memicu munculnya sengketa (wanprestasi, pelanggaran akad, eksekusi jaminan, dst). Sengketa tersebut dapat bersumber dari ketidaksesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan prosedural, wanprestasi pihak kontraktual, atau kesalahan prosedur seperti lelang jaminan tanpa otoritas yang benar. Kasus-kasus sengketa ini umumnya didaftarkan ke peradilan agama sejak pemberlakuan UU No.3/2006, yang memperluas lingkup kewenangan pengadilan agama mencakup keseluruhan perkara ekonomi syariah.

UU No.3 Tahun 2006 mengubah UU No.7/1989 dan secara eksplisit menambah “ekonomi syariah” sebagai jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 UU 7/1989 yang dirubah tersebut, pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa di bidang perkawinan, waris, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah. UU No.50/2009 (Perubahan kedua atas UU 7/1989) menegaskan kembali ruang lingkup ini, menambahkan wewenang pengadilan agama di bidang ekonomi syariah bersama dengan kewenangan lain seperti pengangkatan anak. Dengan demikian, secara institusional PA adalah forum khusus penyelesaian sengketa perdata antar pihak Islam, termasuk sengketa ekonomi syariah.

UU No.21/2008 mengatur sistem perbankan syariah dan menyatakan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan agama. Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 menyatakan: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat (2) UU ini membuka alternatif: jika pihak bersepakat mengajukan sengketa selain di pengadilan

¹⁹ Nofiardi, *Sengketa Ekonomi Syariah Penyelesaian Hukum Di Pengadilan Dan Lembaga Keuangan*.

(misalnya arbitrase) maka penyelesaian disesuaikan akad, namun ketentuan ini tak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (ayat 3). Ketentuan ini sempat dipersoalkan hingga Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan ayat (2) dan (3) bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak berkekuatan mengikat. Artinya menurut putusan MK, forum wajib di peradilan agama, dan klausul pemilihan forum selain PA dalam akad tidak sah. Dengan demikian secara yuridis UU 21/2008 mempertegas pengadilan agama sebagai forum tunggal (*lex specialis*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

5. Posisi dan Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun MA sebagai pedoman yurisprudensial dalam mengisi kekosongan hukum ekonomi syariah setelah UU 3/2006. KHES lahir lewat PERMA No.2/2008, diprakarsai Mahkamah Agung untuk merespon perkembangan praktik ekonomi syariah yang belum diatur undang-undang. KHES berfungsi “positivisasi” hukum muamalah dan payung hukum alternatif di PA. Meskipun berstatus *soft law* (bukan undang-undang), KHES memiliki legitimasi kuat karena ditetapkan sebagai PERMA dan menjadi pedoman baku hakim peradilan agama. KHES dirumuskan melalui kajian komprehensif, menyelaraskan sumber hukum Islam (fatwa DSN-MUI, fikih klasik) dengan *best practice* global, dan menempati posisi komplementer terhadap KUHPerdara dan UU sektoral. Dalam praktik, KHES dijadikan rujukan sebagai sumber hukum formal (*formal law*) dalam memutus sengketa ekonomi syariah, meski secara hierarki ia tetap di bawah undang-undang.²⁰

6. Implementasi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Agama Bandung

Implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwakarta menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah telah dijalankan melalui pemeriksaan berbagai perkara yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, termasuk sengketa pembiayaan murabahah dan wanprestasi yang melibatkan lembaga keuangan syariah dengan nasabah.

²⁰ Hanafi, ‘Fenomena Sengketa Ekonomi Syariah Pembiayaan Akad Murabahah Di Pengadilan Agama’.

Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Purwakarta pernah menangani beberapa perkara ekonomi syariah, di antaranya Putusan Nomor 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk. Pada kedua perkara tersebut, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) karena dalam akad pembiayaan yang disepakati para pihak terdapat klausul pilihan forum (choice of forum) yang mengarahkan penyelesaian sengketa ke lembaga selain Pengadilan Agama. Dalam Putusan Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk, misalnya, majelis hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 akad pembiayaan murabahah yang mengatur penyelesaian sengketa melalui forum tertentu sebagaimana disepakati para pihak.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat implementasi masih ditemukan kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, pendekatan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut karena dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia telah berlaku ketentuan khusus yang mengatur kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Secara normatif, UU No.21/2008 mensyaratkan semua sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan agama. Dalam praktek Purwakarta, upaya mengalihkan ke forum lain (arbitrase/damai) lewat klausul akad ternyata bertentangan dengan UU dan putusan MK (Pasal 55(2) (3) tidak sah). Artinya secara yuridis majelis hakim sebenarnya wajib menerima dan mengadili gugatan nasabah asalkan tidak melanggar hukum positif dan prinsip syariah. Namun kasus yang ada menunjukkan hakim belum konsisten menerapkan ketentuan Pasal 55 (1) UU 21/2008 karena menganggap klausul akad mengikat (mengacu KUHPerdata/PBM). Dari perspektif KHES, seharusnya hakim menerapkan kaidah

syariah dan KUHPdata yang mendasari sengketa, dengan KHES sebagai pedoman interpretasi tambahan. Namun KHES tidak mengatur khusus prosedur forum (lebih menekankan substansi akad dan penyelesaian secara syariah), sehingga jika hakim bertumpu pada isi akad tanpa mempertimbangkan eksistensi Pasal 55 UU 21/2008, praktik tersebut tidak sesuai dengan semangat regulasi syariah nasional. Singkatnya, praktik penolakan gugatan di PA Purwakarta karena klausul forum meragukan kesesuaian dengan UU dan KHES; secara yuridis majelis sepatutnya mendorong penyelesaian di PA sesuai *lex specialis* UU Perbankan Syariah.²¹

Dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hakim dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah tidak hanya berpedoman pada *asas pacta sunt servanda* atau kekuatan mengikat kontrak, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kepastian hukum yang menjadi karakteristik hukum ekonomi syariah. KHES memang tidak mengatur secara rinci mengenai forum penyelesaian sengketa, tetapi memberikan pedoman substantif mengenai pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, apabila klausul akad bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), maka hakim harus mendahulukan ketentuan undang-undang sebagai *lex superior* dan *lex specialis*.

Berbeda dengan Pengadilan Agama Purwakarta yang masih ditemukan perkara dengan permasalahan kompetensi absolut akibat klausul pilihan forum, implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bandung menunjukkan kecenderungan yang lebih progresif. Sebagai pengadilan agama kelas IA yang berada di wilayah dengan aktivitas ekonomi syariah yang relatif tinggi, Pengadilan Agama Bandung telah menangani berbagai sengketa ekonomi syariah dengan objek perkara yang lebih kompleks, baik yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, koperasi syariah, maupun hubungan hukum lainnya dalam sektor ekonomi syariah.

²¹ Hanafi, 'Fenomena Sengketa Ekonomi Syariah Pembiayaan Akad Murabahah Di Pengadilan Agama'.

Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Bdg yang melibatkan sengketa pembiayaan syariah antara koperasi syariah dan nasabah. Dalam perkara tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap akad, alat bukti surat, kedudukan hukum para pihak, serta kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip-prinsip syariah. Pertimbangan hukum yang digunakan tidak hanya bertumpu pada aspek kontraktual, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana menjadi tujuan hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Agama Bandung menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam penerapan kewenangan absolut Peradilan Agama. Pengadilan Agama Bandung cenderung lebih menekankan penyelesaian substansi sengketa ekonomi syariah, sedangkan pada beberapa perkara di Pengadilan Agama Purwakarta masih ditemukan kendala berupa penerapan klausul pilihan forum yang berimplikasi pada penolakan gugatan. Meskipun demikian, kedua pengadilan tetap menunjukkan peran penting Peradilan Agama sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.²²

²² Burhanuddin Susanto, 'Prinsip Dasar Penggunaan Akad Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Di Indonesia', 73.